



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TERAPAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: 667/POLTEK-KRW/LB.130/IX/2020

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **tiga puluh** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Anthon Anthony Djari, M.S.** : Wakil Direktur II Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumberdaya Manusia, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Moch. Nurhudah, A.Pi., M.Sc.** : Ketua Tim Peneliti dengan Nomor Induk Dosen Negeri (NIDN): 3910126202, No KTP: 3174041012620011, Jl. Poncol VIII No. 6, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta, 12540, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melaksanakan perjanjian tentang penyelenggaraan Penelitian Terapan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian ini dalam rangka pemberian dana penelitian terapan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelenggarakan penelitian yang berjudul “Pengembangan Maggot untuk Budidaya Ikan” dengan jangka waktu penelitian selama **2 (dua) bulan**.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA**, berhak untuk:
 - a. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap perkembangan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

- b. memperoleh laporan kemajuan hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menghentikan dana penelitian terapan apabila **PIHAK KEDUA**:
 - 1) tidak memenuhi ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian Terapan Politeknik KP Karawang;
 - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - 3) dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana penelitian;
 - 4) terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana penelitian terapan;
 - 5) dengan sengaja tidak menyelesaikan kegiatan penelitian sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran dana penelitian tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dana penelitian terapan tepat waktu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan progress pelaksanaan penelitian terapan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan penulisan artikel publikasi dalam jurnal nasional/internasional;
 - c. menjaga nama Politeknik KP Karawang.

Pasal 3 **BANTUAN DANA**

- (1) Bantuan dana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah biaya untuk penyelenggaraan penelitian terapan **PIHAK KEDUA**, yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai hasil penilaian proposal yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 35.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan : Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah)
 - b. Belanja Jasa Lainnya (Pengujian) : Rp 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menerima pencairan dana penelitian terapan secara langsung, dari Bendahara Keuangan Politeknik KP Karawang yang telah disepakati.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mencairkan dana penelitian terapan sesuai dengan permohonan **PIHAK KEDUA** dalam 2 tahap, dengan persentase sebesar 30% pada Tahap I (Persiapan), 70% Tahap II.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan pencairan dana penelitian tahap kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan syarat menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian diperkirakan mencapai 50%.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1.

Pasal 4 **PELAPORAN HASIL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan hasil perkembangan atau kemajuan hasil penelitian dan pertanggungjawaban keuangan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan Sub. Koordinator Keuangan Politeknik KP Karawang.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan hasil akhir penelitian yang dijalaninya kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa penelitian berakhir.

Pasal 5 **SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa **pemberhentian** sebagai penerima Dana Penelitian Terapan, jika **PIHAK KEDUA** memenuhi salah satu keadaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa pengembalian dana penelitian terapan yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** dan/atau sanksi-sanksi lainnya, jika **PIHAK KEDUA** memenuhi keadaan:
 - a) tidak memberikan Laporan Hasil Penelitian dan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - b) menyalahgunakan penggunaan dana untuk kepentingan lain;

Pasal 6 **FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan darurat (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7 **PERSELISIHAN**

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 8 **KETENTUAN LAIN**

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama



Dr. Ir. Anthon Anthony Djary, MS
NIP. 195908061986031002

Pihak Kedua



Dr. Moch, Nurhudah, M.Sc.
NIP. 196212101989031004